



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

Jalan : Soekarno Hatta, Puncak Indah, Malili, 92981

Telepon/Fax (0474) 321 – 538

Web: <http://dppp.luwutimurkab.go.id> Email : [dppp@luwutimurkab.go.id](mailto:dppp@luwutimurkab.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN  
NOMOR 106 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN DAN  
KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2024**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan Surat Keputusan Pengguna Anggaran;
- b. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah;
- c. bahwa proses Pengadaan Barang/Jasa harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika Pengadaan Barang/Jasa;
- d. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, diperlukan Surat Keputusan Penetapan Pejabat Pengadaan;
- e. bahwa Aparatur Sipil Negara yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengadaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur;
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Uang Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 18);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur No 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 16)
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 86 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 86)

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Mengangkat Pejabat Pengadaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai berikut:
- 1.Nama : Akmaluddin, S.Pt  
NIP : 19751227 200902 1 004  
(Pekerjaan Pengadaan Barang)
- 2.Nama : Daud Parente,ST  
NIP : 19831230 200604 1 007  
(Pekerjaan Jasa Konstruksi dan Konsultasi)
- KEDUA** : Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
  - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
  - d. melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengadaan bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024.

**KELIMA** : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal 106 Januari 2024, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

**Ditetapkan di Malili  
Pada tanggal, 29 Januari 2024**

**KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

  
**Amrullah, S.Pd, MM**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip : 19670606 198903 1 010

Tembusan Kepada yth:

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Wakil Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
3. Kepala BKPPD Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Inspektur Kabupaten Luwu Timur di Malili;
5. Arsip.